



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 341/Pdt/P/2021/PN. Bdg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus No.341/Pdt./P/2021/PN. Bdg , tanggal 27 April 2021, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan tersebut ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus, tanggal 27 April 2021 No. 341/Pdt./P/2021/PN. Bdg, tentang hari sidang ;
3. Berkas perkara nomor 33/Pdt./G/PHI./2021/PN. Bdg ;

Permohonan Pencabutan yang diajukan oleh Pemohon secara lisan yang pada Pokoknya Pemohon akan mengajukan perbaikan permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang – Undang dari peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor : 341/Pdt/P/2021/PN. Bdg, dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas. I A Khusus untuk mencatat pencabutan perkara Permohonan Nomor : 341/Pdt/P/2021/PN. Bdg, pada register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Bandung pada tanggal 11 Mei 2021.

Hakim.

YULI SINTHESA.T, SH MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Pemberkasan	Rp	50.000,-
- Materai	Rp	10.000,-
- PNBP	Rp	20.000,-
Jumlah	Rp	110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)